

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR : 175 /IO2.1/Kep/OT/2000
tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI DT. I Jawa Barat untuk mendirikan SMK/SMEA PGRI Legok di Desa Babakan Kec. Legok Kab. Tangerang mulai tahun pelajaran 1999/2000.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

- Membaca : Surat permohonan dari YPLP PGRI DT. I Jawa Barat Nomor 232/YPLP-PGRI/A.98 tanggal 21 September 1999.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI telah mengusahakan didirikannya SMK /SMEA PGRI Legok di Kab. Tangerang;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI DT. I Jawa Barat untuk mendirikan SMK/SMEA PGRI Legok di Desa Babakan Kec. Legok Kab. Tangerang mulai tahun pelajaran 1999/2000.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 223/MPK.A2/Kp/1998 tgl. 29 Desember 1998;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
- Mengingat pula : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6118/C/1/1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/102/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

Memperhatikan.....

Memperhatikan: 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 542/IO2.8h/MN/1999 tanggal 11 Oktober 1999;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Tangerang Nomor 868/IO2.4/OT/1998 tanggal 5 Nopember 1998;
3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Tangerang Nomor 421.4/5164-Sosial tanggal 1 September 1999.

Memperhatikan pula : Akta Notaris Koswara Nomor 20 tanggal 20 Pebruari 1984 tentang Pendirian/Pengusahaan Berbadan Hukum Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP-PGRI) DT. I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :
- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI DT. I Jawa Barat untuk mendirikan SMK/SMEA PGRI Legok di Desa Babakan Ket. Legok Kab. Tangerang mulai tahun pelajaran 1999/2000.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan Kepada kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama. .
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
pada Tanggal : 4 Maret 2000

KERALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUI
PROVINSI JAWA BARAT,

H. ACHMAD DJAZULI
NIP. 130186122

Tembusan:

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KDH TK. II Tangerang;
10. Ka. Kandepdikbud Kabupaten Tangerang.